

## ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hal ini dilakukan pelaku Monang Simanjuntak bersama dengan terdakwa lainnya yaitu Nainggolan, Manik dan Yusuf (DPO). Penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara No. 1136/Pid.B/2014PN.PBR, sehingga dengan demikian para terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Adapun rumusan masalah penelitian adalah bagaimanakah pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam perkara No. 1136/ PID.B/ 2014/ PN.PBR, dan bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pelaku terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam perkara No. 1136/Pid.B/2014PN.PBR

Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang hanya didasarkan kepada data sekunder belaka yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan cara studi kasus, sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pembuktian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim.

Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perkara No. 1136/ Pid.B/ 2014/ PN.PBR dilakukan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkan 6 (enam) orang saksi, keterangan ahli yang disampaikan lewat hasil visum et repertum nomor : 167/IMR/RSUD.AA/X/2014 tanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Erwin Taslim dokter pemeriksa pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, keterangan para Terdakwa dan terakhir bukti petunjuk yang secara keseluruhan menerangkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pelaku Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perkara No. 1136/Pid.B/2014PN.PBR adalah para terdakwa telah terbukti melakukan apa yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana, atau melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ditambah dengan hasil dari keterangan saksi, keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga Para terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum dan dan pada pertimbangan hukum akhir oleh Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun.